

REGISTRASI PENOMORAN Keputusan Walikota



No. Koreksi: -

Nomor: 820/240/BKPSDMD/2020

Tanggal: 06/02/2020

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang: Mutasi Pegawai Negeri Sipil An. A. Rosiati, S.Pd

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

the

Wirda

Catatan: Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIW 06/02/2011



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA SELATAN NO. 1 BLOK C Lt.II TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU **NOMOR 820/** /BKPSDMD/2020

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009; 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;

Memperhatikan

: Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional IV BKN Makassar nomor: 00020/KEP/EU/27271/2019 tanggal, 27 September 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

> Nama A. ROSIATI, S.Pd. NIP 196202101984112002 Tanggal Lahir 10 Februari 1962

Pangkat Gol/Ruang/TMT Pembina (IV/a)/01 April 2006

Jabatan Guru Pembina Instansi Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal 01 Januari 2020 ditempatkan pada Sekolah Dasar Negeri Tipo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima

Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan KETIGA

perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Palu Pada Tanggal

an. WALI KOTA PALI SEKRETARIS DAERAI

ASRI, S.H. Pembina Utama Madya Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
- 4. Kenala SD Negeri Tipo di Palu.